

PENGARUH PENERAPAN E-FILING, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Ria A. Apriyani^{1*}, Selfesina Samadara^{2*}, Munawar^{3*}

^{1,2,3} Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Kupang

*Email: riaapriyani115@gmail.com

Abstract

This study aims to determine: (1) The effect of e-filing application on Taxpayer Compliance in Atambua Tax Office. (2) Taxpayer Awareness of Taxpayer Compliance in Atambua KPP. (3) Effect of e-filing application and Taxpayer Awareness on Taxpayer Compliance in Atambua KPP. The population in this study are taxpayers who are registered as e-filing users at Atambua Tax Office. The sample used in this study were 100 respondents. The data in this study were obtained primarily through a questionnaire (questionnaire). The questionnaire was tested for validity and reliability before the study. The classic assumption tests used are normality test, linearity test, multicollinearity test and heteroscedasticity test. The hypothesis test used is multiple linear regression analysis and t test. The results of this study indicate that (1) The application of e-filing has a positive and significant effect on Taxpayer Compliance in Atambua Tax Office. This is indicated by the coefficient of determination 0.454 which means that the application of e-filing affects taxpayer compliance by 45.4%. (2) The level of understanding of taxation has a positive and significant effect on taxpayer compliance in KPP Pratama Atambua. This is indicated by the coefficient of determination of 0.444 which means the level of understanding of taxation affects taxpayer compliance by 44.4%. (3) Taxpayer awareness has a positive and significant effect on taxpayer compliance in Atambua Tax Office. This is indicated by the coefficient of determination 0.621 means that taxpayer awareness affects taxpayer compliance by 62.1%. (4) The application of e-filing, the level of understanding of taxation and the awareness of taxpayers has a positive and significant effect on taxpayer compliance in KPP Pratama Atambua. This is evidenced by the calculated F value greater than F table that is $59,820 > 3.94$.

Keywords: Taxpayer Compliance, e-filing, Taxpayer Awareness

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara. Pembangunan Negara dapat terlaksana karena didanai oleh pajak. Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Target penerimaan pajak senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Adanya tuntutan akan peningkatan penerimaan pajak mendorong Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan reformasi perpajakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal.

Menurut Undang-undang Nomor 28 pasal 6 tahun 2007 tentang KUP berbunyi "Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak dan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, perlu cara lain bagi Wajib

Pajak untuk memenuhi kewajiban menyampaikan Surat pemberitahuannya, misalnya disampaikan secara elektronik". Direktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi administrasi perpajakan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak salah satunya telah dikembangkannya pelaporan pajak penghasilan secara elektronik (*e-Filing*).

Tercapainya target penerimaan pajak harus didukung oleh fasilitas-fasilitas pajak dan kepatuhan serta Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar dan melaporkan kewajibannya. Salah satu fasilitas pajak dalam rangka modernisasi administrasi perpajakan adalah pelaporan pajak penghasilan yang dilakukan

secara online dan real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi.

Penerapan sistem e-Filing diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT. Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah penerapan e-Filing dan Kesadaran wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pendidikan atau pengetahuan wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya serta mengoperasikan aplikasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak sendiri dalam melakukan kewajiban perpajakannya yang masih rendah. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak menjadi sebab pencapaian target penerimaan pajak.

Dengan cara E-filing ini maka pelaporan pajak dapat dilakukan dengan cepat, mudah, dan aman. Setiap SPT yang dikirimkan akan terjamin kerahasiaannya. Pihak-pihak yang tidak berkepentingan tidak akan dapat mengetahui isi SPT tersebut. Wajib pajak juga tidak perlu khawatir tidak dapat menggunakan aplikasi E-filing tersebut, karena tata cara pengisiannya pun telah disediakan untuk membimbing wajib pajak dalam pengisian. Saat ini penyampaian SPT secara manual atau melalui E-filing. Hal ini menunjukkan perlunya penelitian mengenai faktor-faktor yang dapat menarik minat wajib pajak untuk menggunakan E-filing dari pada melalui manual.

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui pengaruh penerapan e-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Atambua, 2) Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Atambua, 3) Untuk mengetahui pengaruh penerapan e-filing, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Atambua.

Penelitian Yuliano dan Budiantara (2018) menyatakan penerapan sistem e-filing, berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi negeri sipil dengan pemahaman internet sebagai variable pemoderasi. Penelitian Jumaidil, Gasim dan Fitriingsih(2018) menyatakan penerapan sistem E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan sosialisasi sebagai variabel moderasi pada KPP Pratama Kupang. Penelitian Wulandari (2016) menyatakan Penerapan e-filing, tingkat pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib

pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu diatas maka hipotesis penelitian dinyatakan sebagai berikut:

- Ha¹: Penerapan e-filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Ha²: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Ha³: Penerapan e-filing dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

METODE

Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yaitu pengumpulan dan pengukuran data yang berbentuk angka (Sugiyono, 2008). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Wajib Pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak e-filing di KPP Atambua berjumlah 678 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling incidental. Ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 100 orang dengan menggunakan rumus slovin.

Variabel yang diteliti dan Indikator dari variabel tersebut lebih lanjut dijelaskan melalui tabel 1 berikut adalah:

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel

No.	Variabel	Indikator
1	Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Atambua (Y)	Kepatuhan Mendaftarkan diri
		Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang
		Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak
		Kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT)
2	Penerapan e-filing (X ₁)	Kecepatan Pelaporan SPT
		Penghematan biaya
		Kecepatan perhitungan
		Kelengkapan dan Kemudahan pengisian SPT
3	Kesadaran Wajib Pajak (X ₂)	Tingkat kedisiplinan dalam melakukan kewajiban perpajakan
		Keinginan untuk melakukan kewajiban perpajakan

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data Primer dan Data Sekunder adalah sebagai berikut:

1. Data Primer diperoleh langsung dari para responden yang terpilih berupa angket kuesioner yang diberikan langsung kepada responden tersebut yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Atambua.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan jalan mengumpulkan dokumen-dokumen serta literatur-literatur yang erat hubungannya (Sugiyono, 2008). Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari KPP Pratama Atambua yaitu meliputi data Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), data WP yang melaporkan SPT secara online, dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Tahapan penelitian ini meliputi beberapa pengujian diantaranya uji kuesioner berupa uji validitas dilihat dari Corrected Item Total Correlation lebih besar dari r tabel dan uji reliabilitas dilihat dari Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60.

Menurut Agustianingsih (2016) Uji Multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas dengan menyelidiki besarnya inter korelasi antar variabel bebasnya. Ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari besarnya *Tolerance Value dan Variance Inflation Factor* > 0,10 atau sama dengan nilai *VIF* < 10.

Menurut Agustianingsih (2016) Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji dalam model regresi terjadi ketidaksamaan residual antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Hal ini dapat dilihat apabila dari probabilitas signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5%.

Menurut Sugiyono (2018) Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Untuk mendeteksi normalitas data, pada penelitian ini akan dilakukan uji statistik *non-parametrik Kolmogorov Smirnov Tes (K-S)*. Apabila nilai probabilitas signifikan *K-S* > 0,05 maka data berdistribusi normal.

Menurut Agustianingsih (2016) Uji Linearitas digunakan untuk mengetahui apakah kedua variabel yang dianalisis mempunyai hubungan linier atau tidak secara signifikan. Dalam penilaian uji linearitas yaitu dengan melihat dari nilai signifikansi pada nilai *Linearity*,

apabila kedua variabel memiliki nilai signifikansi < 0,05 maka variabel tersebut bersifat linier.

Untuk pengujian hipotesis meliputi pengujian nilai t dengan membandingkan nilai probabilitas dengan nilai alpha dan membandingkan nilai t-hitung dengan nilai t tabel. Uji nilai F (Goodness of Fit Test) dilakukan dengan membandingkan nilai f hitung dengan nilai f tabel dan nilai probabilitas dengan nilai alpha. Uji koefisien determinasi (R²) dengan melihat adjusted R². Untuk pengujian hipotesis dilakukan dengan regresi berganda. Model regresi berganda yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan WP di KPP Pratama Atambua

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

X₁ = Penerapan e-filing

X₂ = Kesadaran Wajib Pajak

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini mendukung uji hipotesis pertama yang menyatakan bahwa penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Atambua. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai t hitung lebih besar dari t tabel. Nilai t hitung untuk variabel penerapan e-filing sebesar 2,702. Nilai ini lebih besar dari t tabel yaitu 0,08 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien regresi sebesar 0,293 yang memiliki arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik Penerapan e-filing maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan semakin baik. Selain itu, berdasarkan hasil koefisien korelasi sebesar 0,674 dan koefisien determinasi 0,454 menunjukkan penerapan e-filing berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan mempengaruhi 45,4% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan variabel lain di luar penelitian ini mempengaruhi sebesar 54,6%. Penerapan e-filing memberikan pengaruh signifikan tetapi penerapan ini tidak dominan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan penerapan e-filing merupakan salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam meningkatkan

Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil dari penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Sari Nurhidayah (2015) dinyatakan bahwa e-filing berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimana e-filing ini dimoderasi oleh pemahaman Wajib Pajak dalam menggunakan internet. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Atambua. E-Filing merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar Wajib Pajak dapat melaporkan SPTnya lebih cepat, lebih mudah dan kapan saja. Hal ini berarti Wajib Pajak dapat melaporkan SPT saat memiliki waktu luang tanpa harus pergi ke Kantor Pelayanan Pajak. Penerapan e-filing dapat dilihat dari persepsi Wajib Pajak dalam menggunakan e-filing. Wajib Pajak yang menganggap bahwa e-filing bermanfaat dan memudahkannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, akan membuat Wajib Pajak merasa puas menggunakan e-filing. Kepuasan yang dirasakan Wajib Pajak dalam menggunakan e-filing akan membentuk sikap positif dan selanjutnya membuat Wajib Pajak semakin patuh. Jadi semakin baik penerapan e-filing maka Kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat.

Hasil uji hipotesis kedua yang menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Atambua. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai t hitung lebih besar dari t tabel. Nilai t hitung untuk variabel kesadaran Wajib Pajak sebesar 3,675. Nilai ini lebih besar dari t tabel yaitu 1,66 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien regresi sebesar 1,184 yang memiliki arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan semakin baik. Selain itu, berdasarkan hasil koefisien korelasi sebesar 0,788 dan koefisien determinasi 0,621 menunjukkan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan mempengaruhi 62,1% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan variabel lain di luar penelitian ini mempengaruhi sebesar 37,9%. Kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh signifikan tetapi penerapan ini tidak dominan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan kesadaran setiap Wajib Pajak berbeda-beda. Hasil dari penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Restu Mutmainah Marjan (2014)

dinyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan formal wajib pajak. Pelayanan fiskus pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak. Sanksi Pajak pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Atambua. Kesadaran Wajib Pajak dilihat dari seberapa besar tingkat kedisiplinan dan kemauan Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesadaran merupakan kunci utama agar seseorang melaksanakan kewajibannya dengan baik. Segala macam upaya yang dilakukan oleh fiskus tak akan maksimal apabila tidak ada kesadaran dalam diri Wajib Pajak sendiri. Wajib Pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi akan membuatnya patuh dalam melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya. Jadi semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak maka Kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat.

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa penerapan e-filing, dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Atambua. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai F hitung lebih besar dari F tabel. Nilai F hitung adalah sebesar 25.467. Nilai ini lebih besar dari F tabel yaitu 3,94 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien regresi untuk variabel penerapan e-filing sebesar 0,293, sedangkan variabel kesadaran Wajib Pajak sebesar 1,184 yang memiliki arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik Penerapan e-filing, dan kesadaran Wajib Pajak maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan semakin baik. Selain itu, berdasarkan hasil koefisien korelasi sebesar 0,807 dan koefisien determinasi 0,651 menunjukkan bahwa penerapan e-filing, dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan mempengaruhi 65,1% Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan variabel lain di luar penelitian ini mempengaruhi sebesar 34,9%. Penerapan e-filing, dan kesadaran Wajib Pajak memberikan pengaruh signifikan namun, masih ada variabel-variabel lain yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil dari penelitian ini mendukung

pernyataan dari Rochmat (1991) dan Salamun (1990) yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sari Nurhidayah (2014) menyatakan bahwa sistem e-filing berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil dari penelitian juga menolak hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Nurul Afia Sari (2013) menyatakan bahwa penerapan e-spt tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-filing, dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Atambua. Penerapan e-filing dilihat dari seberapa baik persepsi Wajib Pajak tentang e-filing, sedangkan kesadaran Wajib Pajak dilihat dari seberapa tinggi kedisiplinan dan kemauan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak yang merasa puas menggunakan e-filing, memahami dengan baik peraturan perpajakan dan memiliki kedisiplinan juga kemauan yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan akan membuat Wajib Pajak tersebut semakin patuh. Jadi semakin baik penerapan e-filing, dan kesadaran Wajib Pajak maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan semakin meningkat.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Pengaruh Penerapan E-Filing, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hasil pengujian parsial menyatakan terdapat pengaruh signifikan antara penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Atambua.
2. Hasil pengujian parsial menyatakan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Atambua.
3. Hasil pengujian secara simultan menyatakan Penerapan e-filing, Kesadaran Wajib Pajak, berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Atambua. Hal ini berarti semakin tinggi penerapan e-filing, dan Kesadara

Wajib Pajak maka semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajak.

Disarankan untuk Direktorat Jendral Pajak dapat meningkatkan kemudahan para peneliti dalam penyebaran kuesioner penelitian, dapat meningkatkan sosialisasi manfaat dan penggunaan e-filing melalui Platform digital. Saran untuk masyarakat terutama wajib pajak yaitu dapat meningkatkan kedisiplinan atas membayar pajak dan secara aktif dalam mencari informasi dalam pelaporan pajak dan ikut mendukung dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin. 2013. Metode Penelitian. Surabaya
- Ghozali. 2018. SPSS untuk Penelitian Aplikasi analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 25. Yogyakarta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. Jakarta. Pustaka.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik.
- Isroah. 2012. Perpajakan. Yogyakarta: Uny Press.
- Mardiasmo.2011. Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
- Muljono. 2008.Pengantar PPh dan PPh 21 Lengkap dengan Undang-undang. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Sugiyono. 2018. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta
- Undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Skripsi
- Agustiningsih Wulandari. 2016. Pengaruh Penerapan e-filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Jumaidil Ismail, Gazim, Fitriainingsih Amalo 2018. Pengaruh Penerapan sistem e-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi sebagai variabel moderasi. KPP Pratama Kota Kupang

Yuliano Osvaldo Lado, M Budiantara 2018.
Pengaruh Penerapan sistem e-filing
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang
Pribadi Pegawai Negeri Sipil dengan
Pemahaman Internet sebagai variabel
pemoderasi. Dinas Pendustrian dan
Perdagangan Yogyakarta.

Internet

Direktorat Jenderal Pajak. 2004. "E-SPT".
Diakses melalui www.pajak.go.id pada
tanggal 21 Juli 2016, jam 17.00 WITA
Mudahnya pelaporan pajak melalui
e-filing". Diambil dari
[http://www.pajak.go.id/content/mudahnya-
pelaporan-pajak-melalui-e-filing-0](http://www.pajak.go.id/content/mudahnya-pelaporan-pajak-melalui-e-filing-0) pada
tanggal 25 Juli 2016, Jam 13.05 WITA.
[www.pajakku.com/index.asp?module=informatio
n&task=detail&title=InfoeFiling](http://www.pajakku.com/index.asp?module=information&task=detail&title=InfoeFiling) pada
tanggal 21 Juli 2016, Jam 17.20 WITA.